

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengawasan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam bab ini akan disajikan temuan penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pengawasan kode etik mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan program yang diperoleh, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Agar tujuan pengawasan ini tercapai, langkah awal pengawasan difokuskan pada memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan, sehingga dapat diambil tindakan korektif baik secara langsung maupun untuk perbaikan di masa mendatang.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah melaksanakan penelitian dan diskusi mengenai pengawasan kode etik mahasiswa. Temuan dari kegiatan ini akan disajikan dalam bagian ini. Tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah awal pengawasan difokuskan pada verifikasi bahwa pelaksanaan pekerjaan mengikuti pedoman yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data-data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara kepada informan penelitian yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Petugas Keamanan Kampus, Dosen, Tenaga Kependidikan, Dewan Kode Etik Fakultas dan Mahasiswa. Penulis menjabarkan pertanyaan kepada objek penelitian yang akan mempermudah penulis untuk menyajikan data dalam proses penelitian ini.

Berikut penulis sajikan data tanggapan responden tentang Pengawasan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5.1.1 Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Menentukan standar merupakan ketentuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kode etik mahasiswa yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dan memastikan bahwa mahasiswa menjalankan kode etik yang telah ditentukan. Pada indikator menetapkan alat pengukur (standar) ada beberapa item yang dinilai antara lain:

- a. Adanya standar ukuran
- b. Pemahaman terhadap standar

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dinilai hasil analisa sebagai berikut:

a. Adanya standar ukuran

Dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap kode etik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau harus ditetapkan standar yang jelas. Dari penetapan tersebut, akan mempermudah pihak dalam melakukan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si Selaku

Ketua Dewan Kode Etik mengatakan:

“Secara umum, fakultas sudah memiliki pedoman tertulis yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan kode etik mahasiswa sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi. Pedoman ini menjadi acuan dalam mengawasi dan untuk menegakkan kode etik mahasiswa.” (Wawancara, 11 April 2025)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dr. mulia sosiady SE.MM,Ak salah satu Dosen SI Manajemen mengatakan:

“Pedoman itu memang ada dan sudah disusun secara tertulis sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pengawasan serta penegakan kode etik mahasiswa di fakultas. Pedoman ini juga berfungsi sebagai standar untuk memastikan seluruh civitas akademika memahami aturan dan prosedur yang harus dijalankan.” (Wawancara, 14 April 2025)

Dengan demikian dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial telah memiliki pedoman tertulis yang berfungsi sebagai standar dan acuan resmi dalam pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa. Hal ini juga dikemukakan oleh Muhammad Sabri salah satu Mahasiswa SI Manajemen mengatakan:

“Ada buku pedoman kode etik mahasiswa yang sudah disediakan oleh fakultas sebagai acuan resmi bagi mahasiswa. Tetapi, sebagian besar mahasiswa jarang atau bahkan tidak pernah membaca isi buku pedoman tersebut secara menyeluruh.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Rifki salah satu Mahasiswa DIII Perpajakan semester (2) mengatakan:

“Sejak awal, sebelum memasuki perkuliahan, kami sudah mendapatkan penjelasan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi. Penjelasan tersebut disampaikan oleh pihak fakultas saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), sehingga sejak awal kami sudah mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pedoman kode etik mahasiswa yang harus dipatuhi". (Wawancara, 17 April 2025)

Selanjutnya pendapat berikutnya juga disampaikan oleh Ibu Zahrotul Aini S.Si., M.Si salah satu Tenaga Kependidikan mengatakan:

“Ada dokumen tertulis yang menjadi pedoman resmi, namun tidak semuanya memahami dengan baik bagaimana cara menerapkan isi dari dokumen tersebut dalam praktik sehari-hari.” (Wawancara, 05 Mei 2025)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang Bapak Ilham Fajri mengatakan:

“Sebenarnya pedoman untuk pengawasan dan kode etik mahasiswa sudah disusun oleh fakultas. Namun dalam pelaksanaannya, belum semuanya benar-benar memanfaatkan pedoman tersebut secara maksimal.”

(Wawancara, 24 Maret 2025)

Lebih lanjut Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA salah satu Dosen DIII Akuntasi mengatakan:

“Kami memang mengetahui bahwa pedoman pengawasan dan kode etik mahasiswa sudah ada di fakultas, namun kenyataannya tidak semua dosen memahami isi pedoman tersebut secara detail. Beberapa dosen hanya mengetahui keberadaan pedoman tanpa benar-benar mempelajari atau menguasai isinya secara menyeluruh.” (Wawancara, 30 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau telah memiliki standar dan pedoman sebagai acuan terkait pengawasan kode etik mahasiswa. Pedoman ini telah disusun dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Namun kenyataannya, sebagian besar mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan sekuriti hanya mengetahui

©Halaman ini milik UIN Suska Riau
keberadaan pedoman tersebut dan jarang membaca atau menelaah isinya secara menyeluruh. Akibatnya, buku pedoman yang telah disusun belum digunakan secara optimal dalam praktik sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pedoman kode etik sebagai acuan masih sangat terbatas, sehingga standar yang digunakan belum berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, keberadaan pedoman kode etik yang sudah ada belum menjadi dasar perilaku nyata bagi seluruh civitas akademika.

b. Pemahaman terhadap standar yang digunakan

Pemahaman terhadap standar yang digunakan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti dan menerapkan pengetahuannya agar dapat diaplikasikan secara tepat sesuai dengan standar tersebut dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu Tenaga Kependidikan Ibu Zahrotul Aini S.Si., M.Si mengatakan:

“Sosialisasi mengenai pedoman kode etik mahasiswa dilakukan setiap tahunnya, terutama saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Selain itu, sosialisasi juga didukung dengan pemasangan banner di setiap lantai.” (Wawancara, 05 Mei 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Fani Ramdhani salah satu Mahasiswa SI Akuntasi Semester (6) mengatakan:

“Sosialisasi kode etik mahasiswa ini dilakukan pada saat kegiatan PBAK, di mana materi tersebut disampaikan langsung kepada mahasiswa baru. Selain itu, organisasi juga menyampaikan dan mengingatkan ketentuan kode etik kepada anggotanya, terutama saat pelaksanaan kegiatan.”
(Wawancara, 24 Maret 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu mahasiswa DIII Perpajakan Semester (2) yakni Rifki mengemukakan:

“Sosialisasi kode etik mahasiswa dilakukan salah satunya pada saat penerimaan mahasiswa baru, yaitu saat kegiatan PBAK. Selain itu, beberapa dosen juga mengingatkan mahasiswa mengenai kode etik pada awal perkuliahan sebagai pengingat pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.”
(Wawancara, 17 April 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.H.P., M.Si salah satu Dosen SI Ilmu Administrasi Negara mengatakan:

“Sosialisasi kode etik mahasiswa telah dilakukan berbagai cara, salah satu bentuk sosialisasi yang paling terlihat adalah pemasangan banner yang dipajang dilingkungan fakultas. Selain itu, ibu juga menyampaikan kepada mahasiswa pada awal masuk perkuliahan tentang kode etik apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai dalam berbusana contohnya.”
(Wawancara, 20 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan standar yang tercantum dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 172.b/Un.04/SU/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa. Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh mahasiswa dan civitas akademika memahami dan mematuhi kode etik yang berlaku. Salah satu bentuk sosialisasi yang rutin dilakukan adalah melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang diadakan setiap tahun pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kegiatan ini menjadi wadah utama bagi mahasiswa baru untuk mengenal budaya akademik, tata tertib, serta nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau. Melalui PBAK, mahasiswa diberikan pemahaman awal mengenai pentingnya penerapan

©Halaman milik Uin Suska Riau
kode etik terutama pada saat perpindahan kampus dari Sukajadi ke Panam. Pada kesempatan tersebut, Rektor Pak Prof. Dr. H. M. Nazir juga menekankan pentingnya mewujudkan kampus Islam Madani, yang salah satu wujudnya adalah penerapan standar berpakaian sesuai dengan kode etik.

Selain melalui kegiatan PBAK, sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan banner dilingkungan fakultas. Banner-banner tersebut berisi informasi mengenai kode etik mahasiswa dan dipasang disetiap lantai gedung fakultas sebagai pengingat bagi seluruh civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen. Berikut ini penulis lampirkan gambar terkait banner yang ada di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Banner yang ada di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau

Suska Riau



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa banner ini sudah terpasang disetiap lantai gedung fakultas, yang bertujuan untuk mengingatkan pentingnya penerapan dan pemahaman kode etik mahasiswa. Keberadaan banner ini menunjukkan adanya upaya dari fakultas untuk mensosialisasikan secara visual. Selain itu, peran dosen juga sangat penting dalam upaya sosialisasi kode etik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, dosen memberikan pengingat secara langsung kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, terutama terkait aturan berpakaian dan perilaku yang harus dipatuhi. Disisi lain, dosen tidak satu suara dalam menyampaikan hal ini di kelas, sehingga menjadi salah satu kendala dalam penanaman nilai-nilai kode etik secara menyeluruh dilingkungan fakultas. Disamping itu, organisasi kemahasiswaan juga turut berperan dalam mengingatkan anggotanya mengenai pentingnya mematuhi kode etik, khususnya saat pelaksanaan kegiatan organisasi. Selain peran dosen dan organisasi kemahasiswaan dalam mengingatkan serta menanamkan nilai-nilai kode etik, fakultas juga berupaya memanfaatkan berbagai metode agar sosialisasi kode etik dapat menjangkau seluruh civitas akademika secara lebih efektif dan menyeluruh. Mengingat tantangan dalam penyampaian secara tatap muka yang terkadang kurang seragam, penggunaan teknologi menjadi salah satu solusi strategis untuk memastikan pesan tentang kode etik dapat diterima dengan baik oleh semua pihak tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Dalam hal ini, fakultas memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi sosialisasi yang lebih luas dan inklusif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE., M.Ak salah satu Dosen DIII Perpajakan mengatakan:

“Sosialisasi mengenai pedoman kode etik mahasiswa dilakukan oleh fakultas melalui pertemuan online menggunakan platform Zoom Meeting, sehingga seluruh civitas akademika dapat mengikuti sosialisasi ini dengan mudah tanpa terbatas oleh jarak.” (Wawancara, 21 April 2025)

Lebih lanjut Ibu Hj. Nurlasera, SE, M.Si salah satu dosen SI Manajemen menambahkan:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kegiatan sosialisasi mengenai kode etik mahasiswa memang sudah dilaksanakan oleh pihak fakultas. Bahkan, sosialisasi tersebut baru saja diselenggarakan dalam beberapa waktu terakhir ini.”

(Wawancara, 22 April 2025)

Senada dengan itu, Bapak Hijratul Aswad, SE., M.Ak salah satu Dosen DIII

Akuntasi mengatakan:

“Sosialisasi ini telah dilakukan satu kali, karena saat ini belum dijadikan program yang dilaksanakan secara rutin oleh fakultas. Jadi sosialisasi ini masih terbatas dan belum menjadi agenda tetap yang dilaksanakan secara periodik.” (Wawancara, 06 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sosialisasi kode etik mahasiswa juga dilakukan melalui pertemuan online menggunakan platform Zoom Meeting, yang memudahkan seluruh civitas akademika mengikuti tanpa hambatan jarak. Namun, sosialisasi ini masih bersifat terbatas dan belum menjadi program rutin yang dijalankan secara periodik oleh fakultas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaannya belum cukup konsisten dan sistematis. Selain melalui pertemuan online, fakultas juga menerapkan berbagai strategi lain untuk memperkuat sosialisasi kode etik kepada mahasiswa dan civitas akademika. Pendekatan yang lebih visual dan mudah diakses pun digunakan sebagai upaya tambahan agar pesan kode etik dapat terus diingat dan diakses kapan saja oleh semua pihak. Hal ini kemukakan oleh Ibu Sehani, S.E., M.M. salah satu Dosen DIII Manajemen Perusahaan mengemukakan:

“Sosialisasi mengenai pedoman kode etik mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemasangan banner yang terlihat jelas di lingkungan fakultas sebagai pengingat bagi mahasiswa dan dosen untuk mengawasi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui instruksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan melalui websitenya, sehingga mahasiswa dan pihak terkait dapat mengakses pedoman tersebut kapan saja.” (Wawancara, 06 Mei 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Sabri salah satu Mahasiswa SI

Manajemen Semester (6) mengatakan:

“Sosialisasi ini dilakukan contohnya pada banner di setiap fakultas. Biasanya banner tersebut berisi poin-poin penting tentang tata tertib dan etika mahasiswa. Namun, karena bentuknya hanya visual dan statis, tidak semua mahasiswa membacanya dengan serius.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Lebih lanjut salah satu sekuriti oleh Bapak Ilham Fajri juga mengatakan:

“Sosialisasi mengenai kode etik mahasiswa juga dilakukan kepada kami sebagai petugas keamanan. Kami diberikan penjelasan tentang isi dan ketentuan dalam kode etik tersebut, sehingga kami dapat memahami peran dan tanggung jawab kami dalam menerapkannya.”

(Wawancara, 24 Maret 2025)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah berupaya melakukan sosialisasi kode etik mahasiswa dengan menggunakan berbagai metode, baik media visual seperti banner, media digital melalui website, maupun penyampaian langsung kepada civitas akademika dan petugas keamanan. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memahami secara menyeluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 172. b/Un. 04/SU/2023. Tanpa adanya pemahaman yang baik, pelanggaran kode etik mahasiswa bisa saja terjadi bukan semata karena adanya niat untuk melanggar, melainkan karena ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Demikian pula dengan dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan kampus, sebagai pihak pengawas juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap standar kode etik tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai,

pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan optimal, bukan semata-mata karena tidak mau melaksanakannya tetapi bisa jadi karena ketidaktahuan terhadap ketentuan yang berlaku.

5.1.2 Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Penilaian dalam konteks ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini terkait pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa. Pada indikator mengadakan penilaian (*Evaluate*) ada beberapa item yang dinilai antara lain:

- a. Membandingkan hasil dengan alat pengukur (standar)
- b. Evaluasi

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analisa sebagai berikut:

a. Membandingkan hasil dengan alat pengukur (standar)

Dalam proses pengawasan, perbandingan hasil dengan alat ukur untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu dosen Ilmu Administrasi Negara, Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si. mengatakan:

“Untuk penerapan kode etik ini memang sudah berjalan, namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa mahasiswa yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal tata cara berpakaian.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc salah satu Dosen SI Ilmu Administrasi Negara mengemukakan:

“Untuk penerapan kode etik mahasiswa saat ini sudah berjalan, tetapi belum maksimal, karena masih banyak pelanggaran kode etik mahasiswa yang ditemukan difakultas kita”. (Wawancara, 14 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut Mahasiswa Rifki dari DIII Perpajakan Semester (2) juga menambahkan:

“Untuk penerapan kode etik mahasiswa ini belum berjalan maksimal, karena untuk pelanggaran seperti berboncengan laki-laki dan perempuan masih sering kita temui di lingkungan fakultas begitupun yang berbusana dan berkhawat.” (Wawancara, 17 April 2025)

Tak hanya itu Aril Bagas Setiawan salah satu Mahasiswa DIII Akuntasi Semester (4) juga menyampaikan bahwa:

“Penerapan kode etik difakultas ini belum berjalan maksimal. Contohnya, masih ada petugas keamanan yang membiarkan mahasiswa berboncengan antara laki-laki dan perempuan, serta yang berbusana, berkhawat dan yang tidak sesuai ketentuan masih sering terjadi juga.”(Wawancara, 23 April 2025)

Lebih lanjut salah satu sekuriti oleh Bapak Ilham Fajri juga mengatakan:

“Untuk pelanggaran kode etik mahasiswa masih sering terlihat difakultas, terutama yang berboncengan laki-laki dan perempuan dan cara berpakaian. Salah satu contohnya adalah mengenakan rok yang ketat dengan memasukkan baju ke dalam rok, yang tidak sesuai dengan ketentuan kode etik.”
(Wawancara, 24 Maret 2025)

Hal ini juga disampaikan terkait masih sering terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa jug didukung oleh Muhammad Sabri salah satu mahasiswa SI Manajemen Semester (6), menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran kode etik mahasiswa masih sering terjadi karena seiring berjalannya waktu, aturan mengenai cara berbusana, berkhawat, dan berboncengan antara laki-laki dan perempuan sudah dianggap biasa.”
(Wawancara, 20 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam penerapan kode etik mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
yang terjadi, salah satunya dalam berbusana, berdua-duaan (khawat) serta berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si Selaku Ketua Dewan Kode Etik mengatakan:

“Setiap ibu melihat mahasiswa yang melanggar kode etik seperti memakai pakaian yang tidak sesuai ibu tegur saja. Misalnya, kalau bajunya dimasukkan ke dalam rok, ibu suruh dikeluarkan, kalau dia terlanjur pakai rok yang transparan, ibu ingatkan supaya jangan dipakai lagi lain kali. Kadang-kadang juga kalau di dalam kelas ada yang pakai pakaian tidak pantas, ibu suruh keluar dan tidak boleh ikut perkuliahan.” (Wawancara, 11 April 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Zahrotul Aini S.Si., M.Si salah satu Tenaga Kependidikan yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelanggaran kode etik mahasiswa saya biasanya memberikan teguran secara langsung apabila melihat mahasiswa yang melanggar kode etik, seperti yang berpakaian ketat dan transparan, begitu juga yang duduk berduaan dengan lawan jenis.” (Wawancara, 05 Mei 2025)

Lebih lanjut Bapak Ilham Fajri selaku Sekuriti di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial juga menyampaikan:

“Kalau kami melihat pelanggaran secara langsung, otomatis kami tegur karena kami hanya bisa mengawasi secara kasat mata saja. Pengawasan yang kami lakukan terbatas sehingga membuat kami harus lebih waspada.”
(Wawancara, 24 Maret 2025)

Senada dengan hal tersebut Ibu Zulhaida, SE.,MM salah satu Dosen DIII Manajemen Perusahaan juga menyampaikan pandangannya bahwa:

“Saya biasanya selalu berupaya untuk mengingatkan mahasiswa apabila terlihat ada yang melanggar kode etik mahasiswa. Pengawasan ini tidak ibu lakukan secara terus-menerus, namun jika kebetulan terlihat mahasiswa yang akan menegur dan memberikan peringatan secara langsung.”
(Wawancara, 02 Mei 2025)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tak hanya itu, Bapak Hijratul Aswad, SE., M.Ak salah satu Dosen DIII Akuntasi juga mengatakan:

“Sejauh ini, saya hanya memberikan peringatan atau teguran secara langsung. Misalnya, jika ada mahasiswi yang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan kode etik, biasanya akan minta untuk keluar kelas.”

(Wawancara, 06 Mei 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Dr, mulia sosiady SE.MM,Ak salah satu Dosen SI Akuntasi menyampaikan:

“Biasanya saya hanya menegur langsung, misalnya ketika ada mahasiswi yang mengenakan pakaian yang kurang sopan seperti baju yang agak transparan, saya akan mengatakan, ‘Lain kali jangan pakai baju seperti ini ya, baju ini terlalu transparan, jangan masuk kelas saya kalau seperti ini.’ Setelah itu, mahasiswa tersebut biasanya mengganti bajunya.” (Wawancara 16 April 2025)

Lebih lanjut Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si. salah satu Dosen SI Ilmu Administrasi Negara juga menyampaikan pandangannya bahwa:

“Kalau dari saya pribadi, biasanya saya memberikan teguran terlebih dahulu, dan disampaikan dengan cara yang lembut. Namun, jika setelah ditegur mahasiswa masih mengulangi pelanggaran, maka saya akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Misalnya, jika saya melihat pelanggaran terkait cara berbusana, mahasiswa akan saya minta untuk memperbaiki pakaian terlebih dahulu sebelum diperbolehkan masuk ke kelas. Jika pakaian yang dikenakan terlalu ketat, transparan, atau pendek, maka saya minta mahasiswa tersebut untuk menggantinya terlebih dahulu.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh pihak pengawas, baik tenaga kependidikan, dosen, maupun sekuriti, dalam menangani pelanggaran kode etik mahasiswa khususnya dalam berbusana, berdua-duaan (khawat), serta berbongcengan dengan lawan jenis yang bukan mahram masih sebatas pada pemberian teguran langsung. Teguran ini umumnya

© Halaman Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan secara lisan, atau melalui tindakan seperti meminta mahasiswa keluar kelas atau mengganti pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik tersebut masih dilakukan secara individual oleh masing-masing pengawas. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA salah satu Dosen SI Akuntasi, beliau menjelaskan:

“Untuk pelanggaran yang tergolong ringan dan sedang, biasanya saya hanya menyampaikan teguran atau mengingatkan kembali kepada mahasiswa mengenai aturan yang berlaku, dengan harapan mereka dapat mematuhi.”
(Wawancara, 15 April 2025)

Lebih lanjut Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE., M.Ak salah satu Dosen DIII Perpajakan juga menyampaikan pandangannya bahwa:

“Kalau dari saya pribadi, biasanya hanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana seharusnya bersikap, serta membedakan mana yang benar dan mana yang tidak sesuai dengan aturan. Pada prinsipnya, saya tetap memberikan teguran secara langsung apabila melihat adanya pelanggaran kode etik mahasiswa tadi.”
(Wawancara, 21 April 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hj. Nurlasera, SE, M.Si salah satu Dosen SI Manajemen mengatakan:

“Kalau pelanggaran masih dalam kategori sedang, biasanya saya hanya menegur dan memberikan nasihat agar mahasiswa memahami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teguran ini disampaikan secara langsung dan dengan pendekatan yang baik, agar mahasiswa tetap merasa dihargai namun juga menyadari kesalahannya.”
(Wawancara, 22 April 2025)

Tak hanya itu pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa mahasiswa, yaitu Rifki dari DIII Perpajakan Semester (2), Aril Bagas Setiawan dari DIII Akuntansi Semester (4), dan Ari Ramadan dari DIII Manajemen Perusahaan Semester (4) menyampaikan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Biasanya kalau ada mahasiswa yang melanggar kode etik, hanya diberikan teguran atau diingatkan kembali mengenai aturan yang berlaku. Teguran tersebut bersifat lisan dan disampaikan langsung oleh dosen, tenaga kependidikan, dan sekuriti yang ada di Fakultas kita.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebagian dari pihak pengawas memilih pendekatan yang lebih berorientasi pada empati dan edukasi, dengan memberikan teguran lisan, nasihat, dan pemahaman secara baik-baik. Pendekatan ini cenderung tidak disertai sanksi fisik atau administratif, melainkan mengedepankan dialog dan refleksi agar mahasiswa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya dimasa mendatang. Lebih lanjut Bapak Dr. Dony,S Martias.E., M.M. salah satu Dosen SI Manajemen juga menambahkan, beliau mengatakan:

“Saya biasanya memberikan sanksi berupa larangan mengikuti ujian bagi mahasiswa yang melanggar aturan. Saya sendiri lebih memilih pendekatan yang soft dalam menegur, biasanya melalui sindiran dan selalu untuk menegur.” (Wawancara, 14 April 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh Fani Ramdhani salah satu mahasiswa SI Akuntasi Semester (6) menyebutkan bahwa:

“Biasanya, jika terjadi pelanggaran kode etik mahasiswa, ada yang ditegur dan ada juga yang dilarang masuk kelas oleh dosen yang bersangkutan. Untuk pelanggaran terkait busana, mahasiswa disuruh pulang untuk mengganti pakaian yang sesuai dengan kode etik. Namun, untuk pelanggaran seperti berboncengan dengan yang bukan mahram, dosen biasanya tidak memberikan sanksi. (Wawancara, 24 Maret 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa dari pihak pengawas seperti dosen mengombinasikan pendekatan soft dengan pemberian sanksi administratif jika pelanggaran berulang. Pendekatan ini dimulai dengan sindiran atau teguran secara halus, namun tetap membuka ruang untuk tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas berupa larangan mengikuti ujian atau perkuliahan jika mahasiswa tidak menunjukkan perubahan perilaku. Pendekatan bertahap ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki diri, namun tetap memberikan konsekuensi yang jelas agar ada efek jera dan pembelajaran dari pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum mengacu dengan standar yang diatur dalam Keputusan Senat UIN Suska Riau Nomor: 172.B/Un.04/Su/2023 Bab VII tentang Sanksi-sanksi, khususnya Pasal 17 yang mengatur ketentuan sanksi untuk pelanggaran sedang. Hal ini terlihat belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran sedang salah satunya dalam berbusana, berdua-duaan (khalwat) serta berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh islam khususnya yang berada diarea Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. Hal ini mengakibatkan pelanggaran tersebut masih sering ditemukan karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan agar aturan dapat dijalankan dengan optimal.

b. Evaluasi

Evaluasi hasil adalah kegiatan untuk menilai hasil kerja yang telah dicapai sebelumnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata dan menjadi dasar untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Melalui penilaian ini, dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya selama ini, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnan (tidak mengalami perubahan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

M.Si mengatakan bahwa:

“Untuk evaluasi ini sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar terstruktur. Semua tergantung kondisi dilapangan saja dan untuk sistem evaluasi yang bersifat rutin dan menyeluruh memang belum tersedia.”

(Wawancara, 22 April 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA salah satu Dosen SI Akuntasi mengatakan bahwa:

“Untuk evaluasi ini setiap awal semester, biasanya selalu diadakan pertemuan dosen. Dalam pertemuan tersebut, dosen membahas berbagai hal terkait pelaksanaan kegiatan selama satu semester. Topik yang dibahas bermacam-macam, dan sering kali pihak fakultas juga kembali menekankan pentingnya kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa.”(Wawancara, 15 April 2025)

Lebih lanjut Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA salah satu Dosen DIII Perpajakan menyampaikan:

“Kalau evaluasi ini sebenarnya tetap dilakukan, namun sifatnya tidak rutin secara formal setiap periode tertentu. Evaluasi biasanya dilakukan setiap tahun, tetapi dalam bentuk evaluasi yang bersifat kondisional”.

(Wawancara, 15 April 2025)

Selanjutnya Ibu Zahrotul Aini S.Si., M.Si salah satu Tenaga Kependidikan juga mengatakan bahwa:

“Evaluasi ini biasanya dilakukan setiap awal semester umumnya membahas berbagai hal termasuk kondisi kode etik mahasiswa tetapi tidak bersifat formal evaluasinya masih bersifat umum”. (Wawancara, 05 Mei 2025)

Senada dengan hal tersebut Rifki salah satu Mahasiswa dari DIII Perpajakan Semester (2) juga menyampaikan:

“Mengenai evaluasi kode etik, sepengetahuan saya belum ada, atau mungkin ada tapi sejauh ini saya belum pernah memperoleh informasi lebih lanjut tentang bagaimana evaluasi itu dilakukan”. (Wawancara, 17 April 2025)

Lebih lanjut Andi Harianto Mattalata salah satu Mahasiswa dari SI Ilmu Administrasi Negara Semester (6) mengatakan:

“Kalau terkait dengan evaluasi, menurut saya tentu setiap kegiatan pasti ada evaluasinya. Tapi kalau ditanya evaluasinya seperti apa dan bagaimana prosesnya dilakukan tidak tahu secara pasti.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem evaluasi pengawasan kode etik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial belum dilakukan secara terstruktur. Evaluasi yang ada saat ini masih bersifat kondisional dan belum terjadwal secara tetap. Selain itu, belum disertai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur secara rinci bagaimana proses evaluasi dilakukan. Hal ini menyebabkan proses evaluasi tidak akan berjalan secara maksimal sehingga dampaknya pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengambil tindakan dalam merancang mekanisme evaluasi yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

5.1.3 Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan korektif adalah langkah yang diambil untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang tidak selaras dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Namun, sebelum melaksanakan tindakan ini, sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah serta mengembalikan aktivitas sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Tindakan perbaikan dilakukan apabila pada fase sebelumnya telah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, laporan-laporan berkala menjadi sangat penting sebagai alat pendekripsi dini terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya laporan tersebut, penyimpangan dapat diketahui lebih awal, sehingga tindakan perbaikan bisa segera dilakukan sebelum dampaknya meluas atau menjadi lebih serius. Pada indikator mengadakan tindakan perbaikan ada beberapa item yang dinilai antara lain:

- a. Identifikasi penyebab penyimpangan
- b. Pelaksanaan tindakan perbaikan

Dari item yang ditentukan diatas, dapat dilihat hasil analisa sebagai berikut:

a. Identifikasi penyebab penyimpangan

Identifikasi penyebab penyimpangan merupakan langkah awal yang sangat krusial sebelum tindakan perbaikan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan spesifik faktor-faktor apa yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Dengan identifikasi yang tepat, tindakan perbaikan yang diambil akan lebih efektif dan efisien, serta dapat mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu Dosen SI Akuntasi Bapak Dr. mulia sosiady SE.MM,Ak mengatakan bahwa:

“Jadi memang konsistensinya itu penting, harus ada kesepakatan diantara dosen-dosen sepakat seperti apa. Misalnya, soal penggunaan celana jeans. Sebenarnya tidak masalah pakai celana jeans, tapi kalau sudah ada kesepakatan bahwa mahasiswa tidak boleh pakai jeans dan baju ketat, baik laki-laki maupun perempuan, maka semua dosen harus taat dengan kesepakatan itu. Kendalanya sekarang, ada dosen yang membiarkan, ada juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menganggap tidak masalah kalau mahasiswa pakai celana jeans atau baju tertentu. Padahal, kalau sudah disepakati, ya harus dijalankan bersama. Masih ada dosen yang tidak komitmen terhadap hal ini, intinya dosen juga harus bisa memberi contoh. (Wawancara, 16 April 2025)

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc salah satu Dosen SI Ilmu Administrasi menyampaikan:

“Ada beberapa hal yang menjadi kendala. Pertama, tidak semua dosen dan tenaga kependidikan peduli, banyak di antara mereka yang cenderung cuek dan tidak memperhatikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan fakultas. Kedua, dosen atau tendik itu sendiri kadang justru melanggar kode etik. Hal ini menjadi persoalan karena bagaimana mungkin mereka bisa menegur atau mengingatkan mahasiswa, kalau mereka sendiri tidak memberi contoh yang baik. Misalnya, ada aturan larangan merokok, tapi dosennya sendiri merokok, atau mahasiswa dilarang memakai celana jeans, tapi dosennya justru mengenakan celana jeans juga. Jadi, keteladanan itu yang belum terlihat. Kalau dosennya sendiri melanggar kode etik, bagaimana dia bisa menegakkan kode etik terhadap mahasiswa? Padahal dosen punya kode etik dosen, dan tendik pun punya kode etik sendiri. Kalau keduanya tidak menaati, lalu siapa yang akan menertibkan? Ketiga, mahasiswa juga sering kali tidak mau ditegur, saat diingatkan mereka cenderung tidak menerima atau bahkan melawan. Jadi, selain masalah keteladanan dari pihak pengawas, ada juga persoalan dari sisi mahasiswa yang sulit diberi arahan.”

(Wawancara, 14 April 2025)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Dosen SI Akuntasi dengan Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA mengatakan:

“Kalau saya sebagai dosen untuk kendala itu terutama karena tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Peran kami sebagai pengawas sejauh ini hanya sebatas memberikan peringatan atau himbauan. Misalnya, kalau hari ini mahasiswa melanggar, kami hanya bisa mengingatkan, tapi kalau besok dia melanggar lagi dan tidak bertemu dengan kami, ya kami tidak bisa mengontrol itu. Kesulitannya terletak pada tidak adanya konsekuensi yang tegas, karena tidak ada sanksi yang jelas dan nampak, mahasiswa kadang cenderung mengabaikan peringatan. Mereka bisa saja menghindar atau tetap tidak mengikuti aturan karena tahu bahwa tidak akan ada dampak langsung. Kami sebagai pengawas hanya bisa menegur ketika pelanggaran terjadi di hadapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami misalnya, didalam kelas kami bisa menyarankan agar mahasiswa mengganti busana yang tidak sesuai atau tidak diizinkan mengikuti pelajaran pada saat itu. Tapi ya, itu hanya berlaku di ruang lingkup lokal saja. Untuk sanksi yang lebih tegas seperti tidak boleh mengikuti ujian, hal itu belum diberlakukan, karena status pelanggaran kode etik mahasiswa ini masih dianggap sedang. Jadi, memang selama tidak ada sistem sanksi yang kuat, proses penegakan aturan menjadi sulit dilakukan secara maksimal”.

(Wawancara, 15 April 2025)

Lebih lanjut Bapak Hijratul Aswad, SE., M.Ak salah satu dosen DIII Akuntasi juga menyampaikan:

“Salah satu hambatan utama yang dihadapi sampai saat ini adalah tidak adanya Surat Keputusan (SK) secara legal yang menyatakan bahwa semua dosen berwenang menegakkan kode etik mahasiswa. Hal ini menjadi kendala karena ketika seorang dosen melihat pelanggaran, misalnya mahasiswa berboncengan tidak sesuai aturan, lalu mencoba menghentikan dan menegur, muncul pertanyaan, dosen tersebut melapor ke siapa? Karena tidak ada alur atau mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti pelaporan semacam itu. Tanpa adanya legalitas formal, dosen menjadi ragu dalam mengambil tindakan. Jika memang ingin sistem penegakan kode etik dijalankan secara efektif, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan SK resmi yang menyatakan bahwa seluruh dosen adalah bagian dari penegak kode etik. Setelah itu, perlu juga dibuat alur pelaporan yang jelas, kemana pelanggaran dilaporkan, siapa yang menerima laporan, dan seperti apa prosedurnya. Dengan begitu, setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar dan arah yang jelas.” (Wawancara 06 Mei 2025)

Tak hanya itu salah satu Dosen DIII Perpajakan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA mengatakan:

“Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dari seluruh stakeholder. Tidak semua pihak menunjukkan kepedulian yang sama, ada yang aktif menegur ketika terjadi pelanggaran, namun ada juga yang cuek. Peneguran yang dilakukan pun belum bersifat masif dan konsisten difakultas. Selain itu, kesadaran mahasiswa sendiri juga masih rendah, banyak dari mereka menganggap hal-hal yang berkaitan dengan etika sebagai sesuatu yang biasa dan sepele karena terjadi hampir setiap hari. Sikap acuh ini semakin memperburuk kondisi, terlebih lagi ketika tidak ada dorongan kuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak-pihak terkait. Ditambah lagi, mata kuliah agama yang seharusnya mendukung pembentukan karakter juga dikurangi SKS nya.”

(Wawancara, 15 April 2025)

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu dosen SI Hmu Administrasi Negara yang disampaikan oleh Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si.mengatakan bahwa:

“Salah satu hambatan yang dirasakan adalah mahasiswa yang tidak mau berubah. Mereka cenderung dengan perilaku yang sama, dan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya keteladanan dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi contoh. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya kerja sama antara pengawas dan yang diawasi. Hubungan antara keduanya belum berjalan secara maksimal, baik pengawas maupun yang diawasi tadi sama-sama belum memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, pengawas sendiri tidak tahu secara pasti apa saja haknya dalam melakukan pengawasan apakah boleh memberikan sanksi atau tidak, sejauh mana wewenangnya. Sementara mahasiswa juga tidak tahu, apakah ketika mereka ditegur akan ada sanksi atau tidak, sehingga mereka cenderung bersikap biasa saja ketika melanggar. Menurut saya, hambatan ini timbul karena tiga hal utama pertama, kurangnya sosialisasi mengenai aturan dan peran masing-masing. Kedua, minimnya keteladanan dari pihak yang seharusnya menjadi panutan. Ketiga, kerja sama antara pengawas dan yang diawasi yang belum terbangun dengan baik.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh sekuriti oleh Bapak Ilham Fajri mengemukakan:

“Kalau untuk kendala mahasiswa ini yang tidak mau berubah meskipun sudah ditegur berulang kali. Walaupun sudah diberikan peringatan secara langsung, mereka masih sering mengulangi pelanggaran terhadap kode etik. Ada mahasiswa yang sudah ditegur soal cara berpakaian, tapi tetap saja melakukan hal yang sama di lain waktu.” (Wawancara, 24 Maret 2025)

Lebih lanjut Ibu Nurlasera, SE, M.Si sebagai salah satu dosen SI Manajemen juga menambahkan, beliau mengemukakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kendalanya itu seperti contohnya di dalam kelas, fokus utama sering kali hanya tertuju pada penyampaian materi, bukan pada kondisi mahasiswa. Hal-hal kecil yang berkaitan dengan etika, seperti pakaian, kadang terabaikan. Misalnya, ketika melihat mahasiswa memakai celana jeans, awalnya ada niat untuk menegur, tapi karena terlalu fokus mengajar, akhirnya lupa dan hal seperti ini yang sering terjadi. (Wawancara, 22 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengawasan kode etik mahasiswa masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah kurangnya konsistensi dan komitmen diantara pihak pengawas dalam menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Ada dosen yang tegas menegakkan aturan, tetapi ada pula yang cenderung membiarkan pelanggaran terjadi. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan mahasiswa tidak merasa wajib mematuhi aturan karena melihat adanya perbedaan dari pihak pengawas.

Selain itu, kurangnya keteladanan dari pihak pengawas juga menjadi salah satu persoalan, dimana masih ditemukan dari pihak pengawas yang melanggar kode etik, seperti merokok atau mengenakan pakaian yang tidak sesuai aturan, sehingga mereka kehilangan legitimasi untuk melakukan pengawasan. Keteladanan yang lemah ini membuat mahasiswa kurang termotivasi untuk mematuhi aturan karena tidak melihat contoh yang baik dari figur yang seharusnya menjadi panutan.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah tidak adanya sanksi atau konsekuensi yang jelas dan tegas bagi mahasiswa yang melanggar kode etik. Selama ini, pengawasan lebih banyak bersifat himbauan atau peringatan tanpa adanya tindakan lanjutan yang memberikan efek jera. Akibatnya, mahasiswa cenderung mengabaikan aturan karena tidak ada dampak langsung atas

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diperparah dengan belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran yang belum terstruktur dengan baik membuat kasus-kasus pelanggaran seringkali tidak ditindaklanjuti secara sistematis.

Tidak kalah penting dalam pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa adalah rendahnya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk dosen, tenaga kependidikan, sekuriti dan mahasiswa itu sendiri. Dalam praktiknya, sebagian dari pihak yang berperan sebagai pengawas menunjukkan sikap yang kurang peduli karena menganggap bahwa pengawasan bukan merupakan tanggung jawab mereka sehingga keterlibatan mereka dalam menegakkan aturan menjadi sangat minim.

Di sisi lain, mahasiswa juga menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap pentingnya mematuhi kode etik, banyak dari mereka yang menganggap pelanggaran tersebut sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan lumrah terjadi di lingkungan kampus. Pandangan seperti ini membuat mahasiswa kurang termotivasi untuk mematuhi aturan yang ada, sehingga mereka cenderung mengabaikan kode etik. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai pentingnya kode etik serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan semakin diperparah dengan minimnya sosialisasi dan pemberian sanksi dari pihak fakultas. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan mahasiswa dan bahkan dari pihak pengawas belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau perlu adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan perbaikan pada aspek komitmen pengawas, keteladanan dari pihak pengawas, penegakan sanksi dan sosialisasi.

b. Pelaksanaan tindakan perbaikan

Pelaksanaan tindakan perbaikan akan dilakukan jika terdapat penyimpangan pada fase sebelumnya. Tindakan perbaikan diartikan sebagai langkah yang diambil untuk menyesuaikan hasil kerja yang tidak memenuhi standar atau pedoman yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si Selaku Ketua Dewan Kode Etik beliau mengatakan:

“Menurut saya itu dengan cara meningkatkan sosialisasi dan upaya penegakan kode etik itu harus dimulai dari garda terdepan, yaitu sekuriti yang jaga di pintu gerbang, mereka bisa langsung ngingetin kemahasiswaan sejak awal masuk kampus. Jadi, sosialisasi dan pengawasan dari awal itu penting banget supaya aturan bisa lebih diterapin.” (Wawancara, 11 April 2025)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA salah satu Dosen DIII Akuntasi mengatakan:

“Saya rasa sosialisasi itu gak hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga untuk dosen, tendik dan sekuriti harus tahu. Selain itu, gak cukup cuma kode etik saja, tapi juga harus ada peraturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar, yang kemudian harus ditegakkan dengan konsisten oleh seluruh pihak, terutama petugas sekuriti sebagai garda terdepan dalam pengawasan, khususnya terkait pelanggaran seperti berboncengan dan pakaian. Jadi pimpinan, sekuriti, dosen dan tendik harus sama-sama sosialisasi kode etik.” (Wawancara, 30 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan perlu dimulai dari garda terdepan dimulai dari petugas sekuriti yang menjaga pintu gerbang depan sebelum memasuki area kampus. Selain itu, sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh elemen kampus dan penegakan aturan yang tegas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pendapat berikutnya juga disampaikan oleh Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc salah satu dosen SI Ilmu Administrasi Negara juga menambahkan bahwa:

“Menurut saya, harus ada komitmen bersama dari seluruh elemen kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga tenaga kependidikan. Semua pihak harus memiliki kesadaran yang kuat bahwa UIN adalah kampus islam, sehingga tidak boleh ada sikap acuh tak acuh dalam menjalankan aturan dan menjaga nilai-nilai keislaman.” (Wawancara, 14 April 2025)

Senada dengan hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA salah satu Dosen DIII Perpajakan mengatakan:

“Menurut saya itu dengan memaksimalkan dan menekankan komitmen yang kuat bahwa pentingnya penerapan kode etik dari semua pihak, mulai dari pimpinan fakultas hingga tingkat universitas secara keseluruhan. Selanjutnya itu sosialisasi secara rutin dan kontribusi aktif dari dosen maupun mahasiswa sangat diperlukan.” (Wawancara, 15 April 2025)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengawasan kode etik mahasiswa sangat bergantung pada komitmen bersama dari seluruh elemen yang ada, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sekuriti hingga mahasiswa. Komitmen ini menjadi fondasi utama agar pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, komitmen saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pengawasan. Dalam hal ini, evaluasi menjadi aspek yang tak kalah penting guna memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE., M.Ak salah satu Dosen DIII Perpajakan mengatakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menurut saya harus ada evaluasinya, karena yang jadi masalah sekarang itu belum ada evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan. Kalau ada evaluasi, otomatis pengawasan akan lebih terarah dan bisa diperbaiki kalau ada yang kurang, jadi penerapan kode etik bisa lebih efektif.”

(Wawancara, 21 April 2025)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bapak Hijratul Aswad, SE., M.Ak salah satu dosen DIII Akuntasi juga menyampaikan bahwa:

“Saya pikir yang pertama itu harus ada juknis pengawasan. Di situ dijelaskan siapa saja yang punya wewenang buat mengawasi dan menegakkan kode etik. Kalau juknis udah jelas dan ada yang bertanggung jawab, mungkin pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau juknis gak ada, dan orang yang ditunjuk juga gak jelas, ya susah juga. Misalnya, semua dosen dituntut untuk menegakkan kode etik, tapi doseinya gak tahu atau gak ada legal formalnya, ya seperti itu susah jalan.” (Wawancara, 06 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan kode etik mahasiswa membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan efektif. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan. Selain itu, keberadaan petunjuk teknis yang jelas sangat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tanpa adanya juknis yang jelas dan evaluasi yang rutin, pengawasan akan sulit berjalan optimal. Dengan demikian, pengawasan yang efektif memerlukan kombinasi antara regulasi teknis yang terstruktur dan proses evaluasi yang konsisten. Dalam hal ini, pengawasan kode etik mahasiswa tidak hanya bergantung pada evaluasi yang berkelanjutan dan petunjuk teknis yang jelas, tetapi juga sangat memerlukan ketegasan dalam pelaksanaannya. Ketegasan ini harus diwujudkan melalui penegakan sanksi yang konsisten dan tegas dari pihak-pihak yang berwenang. Hal ini didukung oleh Andi Harianto

Mattalata salah satu Mahasiswa SI Ilmu Administrasi Negara Semester (6)

mengatakan:

“Harusnya dari pimpinan tuh ada penekanan kedosen-dosen, supaya mereka tidak ragu buat ngasih sanksi ke mahasiswa yang melanggar kode etik tadi. Ketegasan harus lebih ketat lah supaya mahasiswa juga tau kalau yang mereka lakuin itu salah dan ada konsekuensinya. Kalau tidak seperti itu mereka bisa anggap remeh aturannya.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Nurlasera, SE, M.Si salah satu Dosen SI

Manajemen mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang paling penting sebenarnya semua harus paham dan sama-sama menerapkan aturan, baik dosen, tendik, sampai sekuriti. Misalnya, kalau di kelas gak boleh pakai jens, dosennya juga harus sama, jangan sampai mahasiswa pilah-pilah ‘bapak ini boleh, ibu itu boleh’. Terus menurut saya harus ada sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar, supaya ada efek jera yang meraka rasakan.” (Wawancara, 22 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengawasan kode etik mahasiswa sangat memerlukan ketegasan dan konsistensi dari seluruh pihak yang berwenang, terutama dalam memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar. Ketegasan ini penting agar mahasiswa menyadari konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, penerapan aturan harus dilakukan secara seragam oleh semua elemen tanpa pengecualian, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau perlakuan berbeda diantara mahasiswa. Selain itu, Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP., M.Si. salah satu Dosen SI Ilmu Administrasi Negara juga mengemukakan pandanganya yang penting untuk diperhatikan adalah:

“Menurut saya semua pihak di kampus, baik itu dosen, tenaga kependidikan, sekuriti, maupun petugas lainnya, harus bisa menjadi contoh yang baik terlebih dahulu. Sebagai pengawas, mereka seharusnya memberikan teladan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penerapan kode etik. Dengan begitu, mahasiswa akan lebih mudah diarahkan dan mengikuti aturan yang berlaku.” (Wawancara, 20 Maret 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan kode etik sangat bergantung pada peran teladan yang diberikan oleh seluruh pihak pengawas, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan sekuriti. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya soal penegakan aturan secara formal, tetapi juga tentang bagaimana pengawas menjadi contoh nyata yang dapat dijadikan panutan oleh mahasiswa. Tak hanya itu, Ari Ramadan salah satu Mahasiswa DIII Manajemen Perusahaan Semester (4) juga menambahkan:

“Menurut saya, perlu diberikan edukasi lagi kepada pihak-pihak yang melakukan pengawasan agar mereka lebih memahami perannya dalam menegakkan kode etik. Jika pengawasan dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak, aturan yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, dan mahasiswa pun akan lebih patuh terhadap kode etik yang berlaku di lingkungan kampus.” (Wawancara, 14 April 2025)

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu sekuriti yakni Bapak Ilham Fajri mengatakan:

“Menurut saya, perlu ada penegasan kembali dari pihak pimpinan kepada seluruh elemen yang bertugas melakukan pengawasan, agar pengawasan terhadap mahasiswa benar-benar dijalankan oleh semua pihak tanpa terkecuali.” (Wawancara, 24 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa keberhasilan pengawasan kode etik sangat bergantung pada edukasi yang berkelanjutan kepada pihak-pihak yang bertugas melakukan pengawasan. Edukasi ini penting agar para pengawas sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan aturan yang berlaku. Selain itu, penegasan dari pimpinan kepada seluruh elemen pengawas menjadi hal yang krusial agar pengawasan



dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dengan adanya penegasan dan edukasi yang konsisten, pengawasan dapat berjalan lebih efektif sehingga aturan dapat diterapkan dengan baik.

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa perlu adanya tindakan perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan kode etik mahasiswa.

5.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Kendala adalah hal-hal yang dapat menghalangi tercapainya suatu tujuan. Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, ditemukan adanya kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan wewenang dikalangan pihak pengawas, baik dosen, tenaga kependidikan, sekuriti maupun mahasiswa menjadi salah satu kendala. Sosialisasi yang kurang memadai menyebabkan banyak individu belum adanya pemahaman menyeluruh terhadap tanggung jawab hak yang dimiliki oleh masing-masing individu. Akibatnya, banyak masing-masing yang tidak memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya, sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

2. Tidak ada mekanisme pelaporan yang jelas

Ketidakjelasan mekanisme ini menyebabkan pihak terkait mengalami kendala dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, salah satunya dalam berbusana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdua-duaan (khawat) serta berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram, sehingga penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa menjadi tidak optimal. Tanpa prosedur yang baku, pelanggaran kode etik tidak akan terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan baik.

3. Lemahnya pengawasan

Tidak semua pihak yang pengawas sepakat dan konsisten dalam menegakkan aturan kode etik mahasiswa, ada yang membiarkan pelanggaran namun ada pula dengan sebatas teguran dan mengingatkan, akibatnya masih banyak pelanggaran kode etik mahasiswa yang ditemukan khususnya dalam berbusana, berdua-duaan (khawat) serta berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram khususnya yang berada di area Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

4. Kurangnya keteladanan dari pihak pengawas

Kurangnya keteladanan dari pihak yang melakukan pengawasan dalam menjalankan kewajibanya sebagai pengawas yang diatur dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bab V pasal 11 yaitu pengendalian dan pengawasan, dilakukan oleh pihak yang berwenang.

5. Rendahnya Kesadaran Mahasiswa

Rendahnya kesadaran mahasiswa dalam mematuhi kode etik yang berlaku. Diantaranya banyak mahasiswa yang masih menganggap kode etik sebagai hal yang biasa atau sepele, sehingga mereka kurang memperhatikan dampak dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.